



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07 / B / Inst / Bt / 1990.

Tentang : m Pembuatan Monografi Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa yang semakin meningkat, membawa akibat penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintah secara efisien dan efektif.
 - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa yang terus meningkat menurut pengembangan sistem Administrasi Pemerintahan Desa yang semakin meningkat pula, khususnya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.
 - c. bahwa dalam upaya penyajian data Administrasi Pemerintahan Desa secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya perlu disusun dalam bentuk Monografi Desa.
 - d. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 sebagai tindak lanjut maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pembuatan Monografi Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang : Pemerintahan Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982, tentang : Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982, tentang : Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang : Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1988, tentang : Standarisasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 233 tentang : Penetapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989, tentang : Pembuatan pengisian dan pelaporan data Monografi Kecamatan.
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989, tentang : Pembuatan Monografi Desa/Kelurahan.

M E N G I N T R U K S I K A N

- Kepada : Para Pembantu Bupati, para Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Sambil menunggu petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta agar :
- PERTAMA : Para Pembantu Bupati mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengisian, pelaporan dan pengelolaan data monografi Desa.
- KEDUA : Para Camat supaya membina, membimbing kepada Kepala Desa dalam hal pembuatan dan pengisian data monografi Desa.
- KETIGA : Para Kepala Desa supaya melaksanakan penyelenggaraan pembuatan monografi Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembuatan Data Monografi Desa disusun dalam bentuk buku dan papan Monografi.
 2. Pengisian Data Monografi Desa dalam bentuk buku dan papan Monografi berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 07 APR 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N T U L

transitus

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT

SALINAN Instruksi disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Inspektorat Wilayah Kabupaten Kabupaten Dati II Bantul.
4. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II - Bantul.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kab. Dati II Bantul.